

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dengan berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang hingga Marauke, sehingga setiap suku bangsa memiliki ciri khas dalam kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup ini lah menjadi sebuah simbolik daerah tersebut dan menjadi budaya serta ciri khas wilayah tersebut.

Kebudayaan adalah sebuah warisan sosial yang dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya, ada cara-cara untuk mempelajari mekanisme tertentu dalam setiap masyarakat dalam membiasakan masyarakat sekitar untuk membiasakan atau melestarikan sebuah budaya. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah nilai-nilai yang terkandung serta sebuah norma yang berlaku dalam tata pergaulan antar masyarakat satu sama lain dan penting bagi makhluk sosial untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma dalam menjaga kelastarian budaya.¹

Keberanekaragaman dari budaya Indonesia juga melahirkan sebuah kebiasaan yang beragam dalam pelaksanaan pernikahan, menurut masyarakat Jawa terutama menurut masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Yogyakarta

¹Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

ritual adat dalam perkawinan sebenarnya melambangkan persatuan antara suami dan istri.²Adat pernikahan ala Jawa ini yang banyak berkembang hingga saat ini adalah bentuk sinkretisasi pengaruh adat Hindu dan Islam.³

Dalam tradisi pernikahan adat Jawa memiliki ciri khas model tersendiri misal upacara saat sebelum perkawinan yaitu *siraman* dan upacara yang disebut juga dengan *midodareni*, kedua jenis upacara tersebut masih kita jumpai hingga saat ini., tidak hanya itu saat prosesi berjalannya waktu menuju hari pernikahan, biasanya kedua calon pengantin harus *dipingit* artinya calon mempelai wanita tidak diperkenankan untuk keluar menemui calon suaminya dan banyak sekali yang sering kita jumpai. Menurut masyarakat Jawa persiapan tradisi upacara pernikahan adat Jawa ini harus dipersiapkan secara matang dari jauh-jauh hari tujuannya adalah agar semua hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sebab perkawinan merupakan hal yang sangatlah sakral bagi setiap pasangan hidup yang memiliki sebuah arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan yang telah dicita-citakan.⁴

Praktik sebuah tradisi akan terus terjaga dari masa hingga masa selanjutnya, khususnya masyarakat di tanah Jawa yang masih banyak menggunakan ritual dalam sebuah cara pernikahan sebagai melengkapi sebuah syarat nikah. Agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW

²Ibid, hlm 167.

³Ibnu Islamil, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (kediri: Tetes Publishing, 2011), 91.

⁴Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 167-168.

merupakan sebuah agama yang telah sempurna, sebab Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, dan berbagai tempat.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi setiap makhluk Allah SWT, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁶

Menurut bahasa Nikah berarti penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilahsyariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT, dan semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Sehingga hal ini dapat diketahui bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk hubungan yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Serta kekerabatan yang diakui oleh negara.

⁵Beni ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), 13.

⁶Pasal 1 ayat (2) KHI

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral pula bagi masyarakat muslim di Indonesia terutama kalangan masyarakat Jawa yang penuh dengan berbagai macam bentuk prosesi tradisi dalam perkawinan. Namun dalam ajaran Islam sebuah perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya dalam perkawinan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa perkawinan adalah dari kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah bagi hambaNya, agar mereka memperoleh kesenangan darinya dan melarang mereka dari tabattul (keinginan tidak menikah). Sebab dalam pernikahan akan ditemukan sebuah kerelaan Allah terhadap hambaNya baik itu dalam hal rejeki, anak, dan urusan lainnya.

Namun mengingat kembali Islam di Indonesia merupakan sebuah agama yang tidak bisa terlepas dengan ajaran-ajaran yang terdahulu (Hindu-Budha), peninggalan ajaran tersebut menjadi sebuah bentuk simbol lahirnya ciri khas dari setiap daerah di Indonesia terutama di daerah Jawa sendiri. Banyak sebuah kegiatan yang menggunakan alat atau sebuah benda tertentu yang digunakan sebagai sebuah pelengkap dalam menjalankan sebuah ritual salah satunya dalam upacara pernikahan.

Salah satu tradisi dan kebudayaan Indonesia yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, salah satunya di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Timur yaitu, tradisi membuang ayam ke sungai dalam acara perkawinan, tradisi ini biasanya dilakukan setelah pelaksanaan prosesi ijab qobul atau akad nikah,

namun tradisi ini hanya dikhususkan kepada calon pengantin yang rumahnya dibatasi oleh sungai, sehingga ketika iring-iringan kedua pengantin tersebut melewati jembatan maka diharuskan untuk membawa ayam yang akan dibuang ke sungai. Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar keluarga baru yang dibentuk oleh kedua pengantin tersebut kedepannya tidak ada hal buruk yang menimpanya.⁷ Tradisi membuang ayam ini memiliki sebuah arti yaitu sebagai tumbal agar terbebas dari celaka atau sebagai tolak bala dalam membangun bahtera rumah tangga kedepannya. Sehingga terdapat pengkhususan dalam menentukan jenis ayam yang akan di lempar, yaitu menggunakan ayam yang berjenis cemani, bewarna hitam keseluruhan atau ayam yang berwarna putih keseluruhan dan berukuran kemanggang.

Seiring perkembangan waktu yang kini mulai memasuki era modern ritual adat membuang ayam ke sungai ini terlihat aneh bagi orang-orang awam terutama masyarakat kota atau pendatang. Oleh karena itu hal yang menjadi ketertarikan peneliti dalam mencari lebih tahu banyak lagi akan nilai-nilai religius terhadap adat pernikahan membuang ayam ke sungai, dengan melihat dari segi masalah dan mafsadahnya.

Sehingga dari paparan diatas menjadikan hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitan dan mengulas lebih dalam terhadap tradisi adat membuang ayam kesungai sesudah akad nikah, untuk mencari tahi makna adat dan makna agama terhadap tradisi ini dan menjadikan alasan peneliti untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“MAKNA RITUAL**

⁷ Ibnu Islamil, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (kediri: Tetes Publishing, 2011), 100.

MEMBUANG AYAM KE SUNGAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT JAWA (STUDI PERKAWINAN ADAT DI DESA NGLETIH KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI).”

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang adat perkawinan membuang ayam ke sungai dalam pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah makna yang terkandung di dalam ritual membuang ayam ke sungai pada adat pernikahan di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah aspek masalah dan masfsadah dari makna prosesi ritual membuang ayam ke sungai pada adat pernikahan di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ritual membuang ayam ke sungai pada prosesi perkawinan adat.
2. Untuk mengetahui aspek masalah dan mafsdah dari praktek ritual membuang ayam ke sungai sebagai adat perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca serta peneliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasaan wawasan dan pemahaman penulis, melalui sebuah temuan baru yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan

2. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah pengetahuan baru tentang makna prosesi ritual perkawinan membuang ayam ke sungai, dan pemahaman tentang nilai masalah dan mafsadah dari adat perkawinan membuang ayam ke sungai.

E. Telaah Pustaka

1. **“TRADISI BUANG SALAH SATU CALON MANTEN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Selosari Kecamatan Kandar Kabupaten Kediri)”** oleh Safik Sabikin, mahasiswa program S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti menerangkan tata cara dan persepsi masyarakat Dusun Nglarangan yaitu tradisi buang salah satu calon manten. Dalam prakteknya tradisi ini diadakan sebelum di langungkan akad perkawinan yaitu salah satu calon mempelai baik dari pihak calon istri maupun calon suami harus di buang salah satu secara simbolis selama dua tiga hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah berlangsung, salah satu mempelai akan di buang di desa tetangga yang kemudian ditemukan oleh pihak keluarga pasangan calon manten dan dirawat yang kemudian di

ambil sebagai menantum dengan syarat ketika terdapat orang lain yang bertanya dimana tempata tinggalnya maka harus di jawab tidak punya, namun juka ditanya oleh keluarga pasangan calon manten maka harus di jawab mengaku sebatang kara. Tardisi ini dianggap sebagai anugrah bagi calon manten yang di buang sebagai sebatang kara karena dalam proses selama tiga hari si calon manten akan di jadikan menantu.

Penerapan tradisi ini di lakukan karena rumah pasangan manten berbeda daerah atau salah satu mempelai berasal dari arah barat daya, karena menurut masyarakat Dusun Ngelarangan arah barat daya merupakan sebuah kuburan atau kematian. Sehingga dalam penlitian ini peneliti menganalisis tradisi ini dengan pertimbangan '*urf*'.

- 2. "PENGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF 'URF'"** oleh Fajar Ajie Ferdiansyah (2017), mahasiswa program S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ritual menggunakan ayam sebagai media dalam pernikahan yang anut sebagian masyarakat desa Kasri kecamatan Bululawang kabupaten Malang muncul karena beberapa faktor salah satunya adalah mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu, sehingga muncullah persepsi dari

nenek moyang mereka hingga sekarang bahwa ritual menggunakan ayam dalam pelaksanaan nikah mampu menghindari musibah. Sebab itulah yang menjadikan masyarakat desa Kasri mematuhi adat yang sudah ada dan beberapa meyakini jika adat tersebut tidak dilaksanakan akan mendatangkan musibah bagi keluarganya. Sedangkan sebagian masyarakat desa Kasri yang menolak atau tidak meyakini akan adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan melalui media ayam ini, mereka menganggap bahwa adat tersebut tidak ada dalam ajaran agama Islam dan mempercayai bahwa hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan manfaat maupun mudhorot.

Penetapan hukum melakukan ritual sabung ayam yang dianut sebagian masyarakat desa Kasri kecamatan Bululawang kabupaten Malang melalui analisis *'urf* ditinjau dari segi keabsahan peneliti mengategorikan kebiasaan ini termasuk pada *'urf* mengategorikan kebiasaan ini termasuk pada *'urf shahih* dan *'urf fasid* (kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk).

- 3. “MAKNA FILOSOFI TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA”** Oleh Fatkhur Rohman, mahasiswa program S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti menerangkan berbagai macam penerapan tradisi-tradisi pernikahan yang ada di Kraton Surakarta dan Yogyakarta yang dibagi menjadi tiga proses yaitu, pra-perkawinan,

perkawinan, dan setelah perkawinan. Dalam penelitian ini mengkaji secara khusus makna filosofis dalam prosesi tradisi perkawinan adat.

Beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan dan perberdaan penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Penelitian yang ditulis oleh Safik Sabikin membahas terkait tradisi membuang salah satu calon manten, merupakan suatu tradisi yang dilakukan di Dusun Ngelarangan Desa Selosari Kacamatan Kandat Kabupaten Kediri, dalam prakteknya tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah, dalam penelitian ini memang membahas tentang tradisi pernikahan namun penulis meneliti tentang tradisi pernikahan membuang ayam ke sungai.

Penelitian kedua oleh Fajar Ajie Ferdiansyah, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang penggunaan ayam sebagai media adat pernikahan yaitu dalam bentuk ritual sabung ayam yang berada di daerah Malang Jawa Timur dengan meninjau kajian tentang 'urf. Sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu membahas tentang ritual adat membuang ayam ke sungai dengan meneliti nilai-nilai religus melalui aspek maslahah dan mafsdah serta meninjau dengan qaidah *ushul fiqh* yaitu *dar'ul mafasid ala muaqaddamun ala jalbil mashalih*.

Penelitian ketiga oleh Fatkhur Rahman, dalam penelitian peneliti membahas makna filosofis setiap ritual adat yang berlaku di Jawa Tengah, sedangkan penulis membahas tentang makna-makna ritual tradisi membuang ayam ke sungai yang di tinjau dari segi kemaslahatan dan kemafsadahan .